



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir XXXXX, 05-05-1981 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir XXXXX, 06-08-1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn. tanggal 25 Agustus 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Betung Bedarah Barat, 13-08-2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja bertempat tinggal

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan seorang Jejak yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Ulak Pandan 29-06-1998, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ulak Pandan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** baru berumur 17 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah hamil usia kandungan 18 minggu, sehingga harus segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 1.1. Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.2. Foto Copy Kartu Keluarga;
- 1.3. Foto Copy Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon IIS
- 1.4. Foto Copy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.5. Foto Copy Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.6. Foto Copy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.7. Foto Copy ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 1.8. Foto Copy ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia muda namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya masih berusia 17 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih sekolah kelas 3 SMA;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama A;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kenal dekat, saling mencintai;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyetujui keinginan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi, karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut setelah menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan Hakim telah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga cukup usia 19 tahun dan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul berkenaan dengan fisik maupun fisikis jika menikah terlalu muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap pada pendiriannya untuk segera menikah, selanjutnya Hakim mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebagai pihak yang akan dinikahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hamil;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya saling mencintai;
- bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keinginan menikah tersebut memang benar-benar dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim telah memberi nasehat kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Hakim mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah kenal dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling mencintai;
- bahwa, keinginan menikah tersebut dari diri calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merasa sudah siap dan mampu untuk berumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah bekerja sebagai seorang tukang bangunan dan xxxxxx;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **orang tua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ulak Pandang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memberi nasehat agar orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut membujuk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda rencana pernikahannya hingga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai usia 19 tahun demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menyatakan telah berusaha menasehati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap dengan keinginannya segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah berusia 22 tahun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- bahwa, tidak ada paksaan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- bahwa, kedua orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah;

Bahwa, hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat serta 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat yaitu

1. Fotokopi KTP nomor xxxxxxxx tanggal 17-07-2020 a.n Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP nomor XXXXXX tanggal 17-07-2020 a.n Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor XXXXXX/2001 tanggal 01-10-2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Asli surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Perawatan XXXXXX, nomor 440.15/871/PKM-MN/SKH/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Bukti Saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir, XX 17 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX,

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn



xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah paman Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;
- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang kebertan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah demikian erat bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

2. SAKSI II tempat tanggal lahir, Sukaraja 06-10-1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di DesaXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan saling mencintai;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada paksaan untuk menikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa, orangtua dari kedua belah pihak yang ingin menikah sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II seorang jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapny Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk diminta keterangan dan pendapatnya sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada semua pihak yang terkait tersebut agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda hingga anak Pemohon I dan Pemohon II setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu sesuai pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II umur 17 tahun;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah demikian erat;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
6. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan fotokopinya cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) jo. Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Maya Oktapia;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 17 tahun;

*Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam;
4. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, pernikahan tersebut adalah benar-benar keinginan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa, masing-masing orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
9. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak perempuan yang bernama Maya Oktapia yang belum berusia 19 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ingin menikah dengan calon suaminya dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, masing-masing kedua orang tua pihak yang akan menikah sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa, pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendesak dan harus segera dilaksanakan;

*Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung yang bernama Maya Oktapia yang ingin dinikahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas usia yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal I Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, baik karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang diatur dalam pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perawinan dengan pihak manapun sehingga tidak ada halangan menikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya hal mana sesuai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II merasa telah siap secara fisik maupun mental untuk membangun sebuah rumah tangga, dan keinginan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil maka hakim menilai telah terdapat alasan yang mendesak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilakukan sebagaimana ketentuan pasal I ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

*Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka yang dapat menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan perkawinan tersebut dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَوْحَشَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

- 3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan."

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zulvayana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

*Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



Zulvayana, SHI

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | | | |
|----|----------------|---|----|--|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| 7. | Jumlah | : | Rp | 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

*Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan nomor
65/Pdt.P/2020/PA.Bhn*